BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WASIAT JENAZAH DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

A. Analisis prosedur Praktik Wasiat Jenazah Di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pemanfaatann *cadaver* tidak serta merta dilakukan dalam satu tahap, namun ada beberapa tahap pemanfaatan. Rata-rata *cadaver* Bertahannya bisa puluhan tahun tergantung pemanfaatannya, karena jika *cadaver* sudah dimanfaatkan ada beberapa bagian yang rusak. Namun jika *cadaver* tersebut hanya disimpan bisa bertahan hingga ratusan tahun.

Ada beberapa Tindakan yang dilakukan oleh pihak fakultas kedokteran UGM Yogyakarta dalam prosedur penerimaan wasiat jenazah, yang dilakukan ialah:

1. setelah pihak fakultas kedokteran menerima permintaan wasiat jenazah dari calon pewasiat, selanjutnya pihak fakultas kedokteran memfasilitasi dalam mengurus akta wasiat jenazah di notaris setempat.
2. selanjutnya pihak notaris melakukan pencatatan akta wasiat dirumah pewasiat.
3. semua tindak lanjut yang dilakukan oleh fakultas kedokteran sesuai dengan isi wasiat.

Dalam praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta ada beberapa Tindakan yang dilakukan oleh dokter ahli untuk melaksanakan pesan dari si pewasiat, yang pertama dilakukan ialah:

1. Pengangkatan beberapa organ tubuh seperti mata, ginjal dan organ lainnya sesuai isi wasiat yang di berikan kepada bank organ dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya didonorkan kepada orang yang membutuhkan.

2. Prosesi keagamaan dilakukan sebelum jenazah diserahkan kepada pihak pengelola, jenazah terlebih dahulu dimandikan,disholati serta dikafani. Dan setelah itu ada penguburan organ-organ yang tidakberfungsi. Semua Proses ritual keagamaan dilaksanakan dengan khidmat dan penghormatan terhadap jenazah
3. Proses penyerahan jenazah dihadiri oleh pihak ahli waris serta pihak pengelola jenazah yang dalam hal ini diberikan oleh pihak keluarga kepada pihak fakultas kedokteran UGM Yogyakarta

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Praktik Wasiat Jenazah Di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Sebelum membahas tentang wasiat jenazah terlebih dahulu kita bahas tentang wasiat, mulai dari pengertian rukun dan syara-syarat wasiat. Wasiat telah di jelaskan dalam Al-Qur’an secara detail, Dimana telah dirumuskan dalam surah al-Baqarah 180

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ

وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Didalam al-qur’an hanya dijelaskan tentang saksi, ahli waris, dosa mengubah wasiat,hukum dan hikmah wasiat serta pembagian harta yang adil dalam wasiat, sehingga memunculkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama’ mengenai definisi serta rukun dan syaratnya wasiat.

Secara terminologi (istilah) ada beberapa pendapat Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mendefinisikan wasiat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْوَصِيَةُ هِبَّةُ ٱلْاِنْسَانِ غَيْرُهُ عَيْنًااَوْدَيْنًا اَوْمَنْفَعَةً عَلَى اَنْ يَمْلِكَ الْمُوْصِى

لَهُ الْهِبَّةُ بَعْدَالْمَوْتِ الْمُوْصِى

Artinya: "Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, pelunasan hutang atau manfaat supaya memiliki barang tersebut setelah meninggalnya si pemberi wasiat".[1]

Wasiat merupakan syariat agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas. Al Qurtubi membagi rukun wasiat ada empat macam, yaitu *Mushi* (orang yang berwasiat), *Mushibihi* (barang yang di wasiatkan),. *Mushalahu* (orang yang menerima wasiat),*Sighat* (lafal ijab dan qabul)[2]

Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fikih Lima Madzhab* membagirukun wasiat ada empat macam, yaitu redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat(*mushi*),penerima wasiat (*mushalah*), dan barang yang di wasiatkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat itu adalah empat macam, yaitu *mushi, mushalahu, mushibihi, dan sighat wasiat*.[3]

Sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan para ahli di atas, makafuqaha menetapkan syarat-syarat dari masing-masing rukun wasiat sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berwasiat

   Sebagaimana bentuk perikatan yang lainnya, maka orang yang berwasiat harus memenuhi persyaratan yaitu ia (*mushi*) adalah orang yang ahli dalam kebajikan dan mempunyai kompetensi yang sah terhadap hartanya sendiri. Kompetensi di sini didasarkan pada akal, kedewasaan,kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi oleh suatu

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mudzakir A.S, Juz. XIV, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987), 220.

[2] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt), 561.

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 2000), 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit. Apabila pemberi wasiat itu kurang kewenangannya misalnya, anak-anak, gila,hamba sahaya, atau dipaksa maka wasiatnya itu tidak sah.[4]

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wasiatnya orang bodoh,idiot, dan penderita ayan, wasiatnya diperbolehkan. Tetapi disyaratkan mereka mengetahui terhadap apa yang mereka wasiatkan. Begitu juga anak kecil, bila ia mengetahui apa yang ia perbuat dengan wasiatnya dan tidak mangucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya maka wasiatnya diperbolehkan dan dilaksanakan. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wasiat anak kecil yang belum baligh tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap bertindak hukum dan wasiat dilakukan dengan sadar dan sukarela.

2. Syarat penerima wasiat

Tidak semua orang dapat menerima wasiat, karena ada beberapa orang yang tidak berhak menerima wasiat. Orang yang menerima wasiat tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Bukan ahli waris dari orang yang berwasiat. Hal itu dijelaskan dalam sabda Nabi SAW:

عَنْ اَبِي اُمَامَةَ اْلبَاهِلِي قَالَ سَمِعْتِ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىحُجَّةِاْلوَدَاعِاِنَّ اللهَ قَدْاَعْطَى لِكُلِّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهِ

فَلاَوَصِيَّةَلِوَارِثٍ (رَوَاهُ اَحْمَدْ وَحَسَنَهُ اَحْمَدوَالتِّرْمِذِي)

Artinya: “Dari Abi Umamah al-Bahili berkata: Saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu

[4] Ibnu Rusyd, Bidayatul . . ., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khutbahnya pada tahun haji wada': sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, oleh karena itu tidak ada wasiat kepada ahli waris" (HRAhmad, Hasan Ahmad dan Tirmidzi).[5]

Jawad Mughniyah dalam sebuah kitabnya, juga menerangkan tentang ketidak bolehan wasiat kepada ahli waris. kecuali mendapat izin dari ahli waris lainnya.

اِتَّفَقَ اْلاَرْبَعَةُ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ اِلاَّ اِذَااَجَازَ الْوَرِثَةُ

وَقَالَ اْلاِمَامِيَّةَ تَجُوْزُ لِلْوَارِثِ وَغَيْرِ اْلوَارِثِ وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَىاِجَازَةِ اْلوَرِثِهِ مَا لَمْ

تَتَجَاوَزْ اَلثُّلُثَ

Artinya: "Imam Madzhab telah sepakat atas ketidak bolehan wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris yang lainnyamengizinkannya. Dan Imamiyyah berpendapat boleh wasiatkepada ahli waris maupun bukan ahli waris, dengan tanpa ditangguhkan atas keizinan ahli waris lainnya, selama wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.[6]

Pendapat tersebut memberikan syarat tentang penerima wasiat haruslah bukan ahli waris, terdapat perbedaan diantara Imam Madzhab. Pendapat pertama mengatakan bahwa boleh wasiat kepada ahli waris asalkan mendapat izin dari ahli waris lainnya. Pendapat tersebut dikemukakan jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwa wasiat tidak boleh diberikan

---

[5] Muhammad Hamid Al-Faqi, *Bulughul* . . ., 199.

[6] Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwalus Syahsiyyah*, (Beirut Libanon: Darul Ilmi,tt), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada ahli waris walaupun ahli waris lainnya memberikan izin.

b. Bukan orang yang membunuh si pemberi wasiat

Wasiat kepada orang yang membunuh *mushi* baik mendapat izin dari ahli waris lainnya ataupun tidak mendapat izin, tetaplah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf. Terlebih lagi kalau pembunuhan tersebut disengaja. Lain halnya jika pembunuhan itu dibenarkan oleh Islam atau pembunuhan dilakukan karena ketidak sengajaan. Pembunuh tersebut tetap berhak menerima wasiat.[7]

Selain syarat-syarat penerima wasiat yang di atas ada beberapa syarat lain yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

1.) Benar-benar ada
2.) Identitasnya jelas
3.) Orang/lembaga yang cakap menerima hak/milik.
4.) Penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberiwasiat.
5.) Penerima wasiat bukan kafir harbi (yaitu kafir yang memusuhi Islam).
6.) Wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau dapat dikatakan sesuatu yang berbentukperbuatan maksiat.

3. Syarat harta/benda yang di wasiatkan

Barang yang diwasiatkan oleh pewaris disyaratkan adalah harus miliknya sendiri, tidak milik orang lain, juga tidak dalam tanggungan orang lain. Selain itu barang tersebut harus berwujud. Adapun barang yang tidak berwujud misalnya hak dan manfaat suatu barang, para ulama berbeda pendapat atas sah atau tidaknya wasiat semacam ini. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menerangkan sebagai berikut:

---

[7] Faturrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاخْتَلَفُوافِى الْمَنَافِعِ فَقَالَ جُمْهُوْرُ اْلفُقَهَاءِ اْلاَمْصَارِي ذَلِكَ جَائِزُ وَقَالَ

ابْنُ لَيْلِى وَابْنُ سُبْرَمَةِ وَاَهْلُ الظَّاهِرِاْلوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ بَاطِلٌ

Artinya: "Ulama berbeda pendapat tentang wasiat yang berupa hak dan manfaat suatu barang, jumhur ulama al-Anshari berpendapatbahwa wasiat berupa manfaat suatu barang adalah sah. Tetapi menurut pendapat Aby laila, Ibn subramah atau Ahlu Zahir berpendapat bahwa wasiat yang berupa manfaat (hak) adalah tidak boleh (tidak sah)".[8]

Sebaiknya barang yang diwasiatkan adalah barang yang berguna atau mengandung suatu kemanfaatan dan tidak berupa barang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat Islam.

4. Syarat yang berkenaan dengan ijab qabul

Akad adalah merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan atas kedua belah pihak. *Sighat* wasiat sebagaimana bentuk perikatan lainnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan perkataan atau pernyataan atau statemen dari orang yang memberikan wasiat disebut pula *mushi.* Sedangkan qabul adalah perkataan atau pernyataan oleh orang atau lembaga yang menerima wasiat disebut pula dengan *mushalahu*. Adapun bentuk dari wasiat adalah ucapan, tulisan, atau isyarat (ini dikhususkan bagi orang yang bisu yang tidak dapat berbicara).

Imam Malik berpendapat bahwa ucapan qabul dari orang yang menerima wasiat adalah syarat sahnya wasiat. Kalau hanya ucapan ijab dari orang yang berwasiat itu tidak cukup, sebagai berikut:

فَقَالَ مَالِكُ قَبُوْلُ الْمُوْصِلَهُ اِنَّهَاسِرُّ مَافِىاْلوَصِيَّةِ وَرُوِيَّ عَنِ الشَّافِعِيّ

---

[8] Ibnu Rusyd, Bidayatul . . ., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّهُ لَيْسَ اْلقَبُوْلُ شَرْطٌ فِصِحَّتِهَاوَمَالِكٌ مَبَهَهَابِالْهِبَّةِ

Artinya: “Imam Malik berkata ucapan qabul dari orang yang menerimawasiat adalah menjadi syarat sahnya wasiat. Dan diriwayatkan Imam Syafi’i bahwa sighat qabul dari orang yang menerimawasiat tidak merupakan syarat sahnya wasiat. Imam Malik berpendapat demikian karena wasiat itu diserupakan denganhibah”.[9]

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat wasiat saling berkaitan. Rukun wasiat terdiri dari orang yang berwasiat, yang menerima, barang yang diwasiatkan dan sighat.Sedangkan syarat wasiat merupakan penjabaran lebih detail dari rukunwasiat yang telah penulis kemukakan sebelumnya, walaupun diantara para ulama terjadi beda pendapat.

Wasiat jenazah merupakan hal baru yang tidak ditemukan dasar hadis dan al-qur’an begitu pula belum pernah dikaji oleh para ulama’ klasik dan modern, Dalam menentukan hukum wasiat jenazah, penulis merujuk pada teori maqasid al-syar’iah dan pada hukum yang ada sebelumnya yakni hukum wasiat organ tubuh yang. terjadi perbedaan para ulama’ dalam menentukan hukum wasiat organ tubuh.

untuk menentukan boleh tidaknya wasiatnya jenazah, perlu dirumuskan persoalan hukumnya, dari segi syarat dan rukun wasiat, dari segi rukun dan syarat wasiat diatas bahwa jenazah termasuk dalam kategori wasiat baik dari segi kebendaan dari persamaan illat ataupun manfaatnya. begitu pula pewasiatpun telah memenuhi syarat sebagai muhsi yakni bijak daam mengambil keputusan,tidak gila dan tanpa paksaan, penerima wasiat merupakan lembaga yang kompeten dalam mengelola jenazah.dikarenakan belum

[9] Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada literatur yang membahas langsung tentang wasiat jenazah, penulis merujuk pada pendapat ulama sebelumnya terkait wasiat organ tubuh. berikut pendapat ulama' tentang hukum wasiat organ tubuh. Pada umumnya wasiat adalah peninngalan harta dengan maksimal pemberian 1/3 dari seluruh harta yang mewasiatkan. Untuk menggunakan Istishan sebenarnya hampir sama dengan penggunaan Qiyas, diperlukan empat rukun, yaitu Far'u, Ashl, Hukum Ashl dan persamaan Illah

1. Far'u atau Maqis dalam masalah ini adalah wasiat menggunakan organ tubuh.
2. Al-Ashl, atau Maqis Alaih dalam masalah ini adalah berwasiat dengan harta, dalam ayat al-Quran
3. Hukum ashal
4. Illatnya, penentuan illat hukum dalam masalah ini menggunakan proses ta'lilul hukmi

Jadi untuk persamaan illat antara harta dan tubuh adalah benda. Sehingga untuk hukum mewasiatkan organ tubuh hukumnya adalah boleh.

Perbedaan antara wasiat organ tubuh dan wasiat jenazah, Wasiat organ tubuh hanya mewasiatkan beberapa organ yang diangkat untuk selanjutnya didonorkan kepada pihak yang membutuhkan. sedangkan wasiat jenazah yakni, mendonorkan seluruh jazadnya untuk kepentingan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Secara manfaat lebih luas wasiat jenazah dari pada organ tubuh.

Dalam kasus ini penulis menemukan unsur darurat. Seperti yang sudah penulis bahas dibab sebelum nya bahwa jenazah (*cadaver*) merupakan media riset pembelajaran yang tidak tergantikan hingga sekarang.Para ilmuwan pemanfaatanjenazah (*cadaver*) dalam dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedokteran sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, dulu pihak rumah sakit ataupun fakultas kedokteran sangat mudah mendapatkan jenazah (*cadaver*) Mr x atau yang lebih kita kenal dengan mayat tanpa identitas, bahkan hal ini dikuatkan dengan adanya Penjelasan adanya PP No. 18/1981 tentang jenazah tanpa identitas dalam waktu 2x24 jam tidak ada yang mengaku. Dalam waktu dua hari jika jenazah tidak ada yang mengaku maka pihak kepolisian akan menyerahkan jenazah tersebut kepada rumah sakit ataupun pihak fakultas kedokteran UGM Yogyakarta.

Namun sekarang sangat sulit mendapatkan mayat tanpa identitas, itu disebabkan kesadaran masyarakat kita sangat tinggi atas kepemilikan KTP, menurut Dr.Romi mayat tanpa identitas mempunyai kualitas yang jauh lebih buruk karena selama berhari-hari tidak ditangani para ahli, sedangkan wasiat jenazah merupakan mayat segar yang langsung ditangani para ahli sehingga kualitasnya lebih baik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, hukum transplantasi atau cangkok organ tubuh diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat yakni dengan jalan wasiat. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ketentuan syariat, cangkok organ tak boleh dilakukan. Ketentuan hukum mengenai cangkok organ tersebut tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan MUI pada 2010. Fatwa tersebut menegaskan, pencangkokan yang diperbolehkan jika melalui wasiat ,tanpa imbalan,atau melalui bank organ tubuh.Donor organ tubuh dari orang meninggal diperbolehkan dengan syarat kematiannya disaksikan dua dokter ahli. Transplantasi dihukumi boleh, karena salah satu dasarnya adalah adanya maslahat yang lebih besar. Maslahat itu ditentukan oleh kesaksian tim medis berdasarkan analisis kedokteran yang kuat. Namun, transplantasi diharamkan bila didasari tujuan komersial Atau tidak boleh diperjual belikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majlis tarjih Muhammadiyah menyatakan kebolehannya selama dalam proses pencangkokan tidak mengandung unsur penyiksaan dan penghinaan terhadap mayat. Artinya majlis tarjih muhammadiyah tidak membolehkan secara mutlak wasiat pencangkokan organ tubuh. Disana masih terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi.Pendonor harussudahtabarru>' (baligh, berakal dan sadar).Tidak ada paksaan dari pihak manapun ketika ia berwasiat dan menyatakan wasiatnya baik secara lisan maupun tulisan dengan disaksikan oleh ahli waris atau orang yang dapat dipercaya.

Tidak disyaratkan bagi pendonor adalah seorang muslim atau non muslim karena organ tubuh itu sama baik milik muslim atau non muslim. Yang membedakan hanyalah yang mengendalikan organ tubuh.Apakah akan digunakan untuk mengabdi kepada Allah SWT atau sebaliknya. Alangkah lebih baik bagi pendonor atau orang yang berwasiat meminta persetujuan dari ahli waris atau sanak kerabat agar dalam proses pencangkokan dapat mengurangi kesedihan ahli waris atau sanak kerabat yang ditinggalkan. Resipien atau orang yang diberi wasiat bukan orang kafir harbi, seorang yang murtad atau yang membunuh pendonor atau pewasiat.Lebih baik lagi jika yang resipien adalah sanak kerabat atau keluarga dekat.Organ tubuh yang diwasiatkan hendaknya organ yang bermanfaat. Ukuran sesuatu dikatakan bermanfaat adalah jika sesuatu tersebut dibutuhkan. Jadi bagian tubuh manapun dapat didonorkan kecuali bagian alat reproduksi, seperti : air mani,indung telur dan batang penis. Karena hal ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga pencampuran nasab dan menyebabkan adanya pembuatan keturunan yang tidak melalui jalur pernikahan .Pencangkokan ini hanya ditujukan untuk membantu sesame manusia agar dapat dicapai kemaslahatan bersama. Selain itu pencangkokan ini bertujuan untuk mengharapkan ridho Allah dan tidak bertujuan komersil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyaratkan dalam proses pencangkokan tidak ada upaya untuk melakukan penyiksaan dan penghinaan terhadap mayat. Jadi setelah pencangkokan usai, mayat harus diperlakukan sesuai dengan syariat islam, yaitu,dimandikan,dikafankan,disholatkan dan dikuburkan sebagaimana mestinya. Jika kelima unsure diatas belum terpenuhi maka wasiat pencangkokan organ tubuh belum dapat dikatakan sah. Majlis tarjih muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama dalam islam adalah al-quran dan al-sunnah al-shahihah.

Wasiat pencangkokan organ tubuh mayat berdasarkan muktamar Nadlahatul Ulama tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat, yakni mutlaq al-milki. Menurutsyara' organ tubuh manusia adalah merupakan hak Allah, bukan milik seseorang. Dengan kematian manusia maka terputuslah semua hak yang didasarkan pada kehidupan. Tetapi ketika meninggal, haknya untuk dihormati masih tetap ada, hak-hak tersebut walaupun bersifat khusus bagi pemiliknya tetapi di dalamnya ada hak Allah hingga hak Allah itu tidak bisa gugur walaupun ada faktor-faktor lain yang menggugurkan hak manusia.Wasiat pencangkokan organ tubuh mayat tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat yaitu mutlaq al-milki. Menurut syara' organ tubuh manusia adalah merupakan hak Allah, bukan milik seseorang.

Dasar yang diambil dalam pengambilan keputusan tentang wasiat pencangkokan organ tubuh adalah bersumber pada keterangan kitab-kitab yang dianggap mu'tabarah oleh lajnah bathsul masa'il, keterangan tersebut terdapat dalam kitab Nihayatuz Zain dan syarat sahnya barang yang diwasiatkan adalah barang tersebut merupakan barang mubah yang bisa dipindahkan dari seseorang keorang lainnya. Maka sah memindahkan sesuatu yang bisa terpisah, baik dalam keadaan hidup atau mati yang berada dalam kandungannya.

Selain itu terdapat kitab fathul jawad yakni Halabi berkata: masalah yang tersisa adalah, jika tidak terdapat sesuatu yang layak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dimungkinkan kebolehan menambal dengan tulang orang mati sebagaimana kebolehan orang yang sangat terpaksa untuk memakan bangkai, seperti apa yang ditetapkan oleh al-mudabighi yang menyatakan jika tidak terdapat sesuatu yang layak kecuali tulang orang mati maka lebih diprioritaskan (mempergunakan) tulang orang kafir harbi seperti murtad kemudian kafir dzimmi dan terakhir muslim

Terdapat juga dalam kitab Mughni al-Muhtajjuz 4 yang berisi bagi orang yang sudah dalam taraf darurat (sangat terpaksa)maka ia boleh memakan mayat manusia, jika memang tidak mendapatkan mayat lain selain manusia. Hal ini sesuai dengan batasan yang disyaratkan dalam al-syarh dan raudhah, karena kehormatan orang yang masih hidup lebih kuat dari pada kehormatan orang yang sudah mati".

Dalam kitab Al-Qolyubi juz Pertama juga dijelaskan "seandainya tulangnya harus disambung karena putus dengan tulang lain yang najis karena tidak adanya sesuatu yang suci yang dapat untuk disambungkan, maka dimaafkan".

Jika ditekankan pada syarat harta yang diwasiatkan tersebut, jenazah telah memenuhi beberapa kriteria,yakni benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.Diantaranya lagi syarat suatu objek wasiat bisa memenuhi kriteria sah, maka harta benda tersebut harus *pertama*: *mutaqawwim (māl mutaqawwim)* yakni harta pribadi secara sah dan halal, dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, *kedua:* benda yang dijadikan objek wasiat itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, *ketiga*: benda itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang timbul adalah *fiqh* atau normatif dan *uṣul fiqh* (filsafat hukum Islam). Sehinggamenghasilkankerangkateori yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis serta menjawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: Dalam *fiqh* wasiat, tidak lepas dengan pergulatan pendapat antar ulama' tentang hakikat serta status *Al-Musho bihi*(objek wasiat). Untuk menjawab permasalahan bagaimana hukum mewasiatkan organ tubuh manusia, harus diketahui terlebih dahulu apakah organ tubuh manusia memasuki kriteria objek wasiat,

yang dapat diketahui melalui hakikat objek wasiat. Dalam hal hakikat objek wasiat terdapat banyak selisih pendapat antar madzhab *fiqh*.

Penjagaan jiwa (hidup) seseorang tidak serta merta disanggupi oleh seseorang yang memiliki jiwa tersebut.Kerelawanan sesama sangat berperan dalam rangka menjaga kehidupan masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi menyangkut keberlangsungan hidup seseorang, yang dalam hal ini upaya pemindahan (transplantasi) organ tubuh seseorang kepada seseorang yang lebih membutuhkan dan sebagai media praktik kedokteran.

Praktik wasiat jenazah di fakultas kedokteran UGM YOGYAKARTA bisa dipertanggung jawabkan secara hukum positif karena dilengkapi dengan akta notaris. Rentetan Pemanfaatan jenazah dalam praktik wasiat jenasah Di fk UGM Yogyakarta.

Penulis tidak sepakat jika dalam proses praktik wasiat jenazah dianggap ada unsur pelecehan atau penghinaan terhadap sang jenazah, sebab ada proses ketat dalam pemanfaatan jenazah. didalam ruang lab anatomi ada kamera pengintai untuk mengantisipasi pelecehan terhadap jenazah, dan jika ada oknum yang terbukti melakukan pelecehan terhadap jenazah akan ditindak tegas oleh pihak kampus, apalagi pewasiat jenazah merupakan dosen UGM Yogyakarta.

Donor organ akan membantu manusia yang membutuhkan bisa kembali sehat.Transplantasi organ tubuh ini bisa dilakukan pada sebagian anggota tubuh, baik sebatas untuk melanjutkan kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, maupun untuk menjalankan tugas-tugas mendasar pada organ tubuh tersebut. Contohnya, orang buta bisa kembali melihat setelah puluhan tahun lamanya hanya mengetahui bahwa bumi ciptaan Allah ini hanya mempunyai satu warna, yakni gelap. Bisa kita bayangkan betapa senangnya orang buta atau jika dia bisa melihat indahnya panorama alam.

Setiap jenazah (kadaver) akan menjadi media pembelajaran dan riset bagi para dokter dan calon dokter, dan bisa bertahan puluhan tahun. Dari hasil riset inilah akan lahir metode-metode pengobatan.Jenazah segar lebih berkualitas dari pada jenazah tanpa identitas,Karena jenazah segar langsung ditangani para ahli sehingga terhindar dari pembusukan.

Allah SWT mengawali perintahnya untuk tidak menciptakan kerusakan dimuka bumi dan memerintahkan menjaga kehidupan manusia

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ

فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ

وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

﴿٣٢﴾

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

ayat diatas menunjukkan bahwa islam sangat menjungjung tinggi keikhlasan manusia yang dengan ikhlas menjaga kehidupan dan membantu sesama. para ahli kedokteran telah berhasil meyakinkan para ulama' bahwa tindakan-tndakan medis konvensional mampu menjawab keraguan-keraguan para ulama' sebelumnya. sehingga meskipun para ulama' hanya memberi ruang hukum yang sempit, para ahli kedokteran mampu menghasilkan metode-metode pengobatan dan praktik-praktik lainnya. dalam menentukan analisis hukum islam, penulis harus menilai secara objektif dengan memahami keadaan sebenarnya dalam dunia medis disertai dengan landasan-landasan hukum islam.

Konsep *maqāṣidal-syarīah* menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan *isṭimbāt al-ḥukmi*, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia akan dikembalikan, baik terhadap masalah-masalah yang baru dan yang belum ada secara harfiyah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadinya pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.Inilah kenapa penelitian tentang praktik wasiatditinjau dari hukum Islam menjadi penting.

Setelah penulis melakukan *study review* beryakinan bahwa kasus yang akan diteliti sangatlah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan. Dari beberapa kasus wasiat jenazah yang terjadi diindonesia, semua pewasiat berlatar belakang akademisi yang berpendidikan tinggi. Ini tidak terlepas dari pengalaman hidup serta kepedulian yang sanga ttinggi terhadap sesama dan juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dari latar belakang itulah bisa dipastikan bahwa para pewasiat jenazah bukanlah orang gila,bodoh ataupun orang yang tak paham hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id